

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4259);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan kehutanan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- (1) Kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, meliputi:
 - a. Perencanaan dan Pengendalian;
 1. Perencanaan Pembangunan Pertanian;
 2. Perencanaan Operasionalisasi Standar pelayanan minimal di bidang pertanian;
 3. Perencanaan Program dan Proyek pembangunan pertanian;
 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota;
 5. Pengendalian Pelaksanaan pembangunan pertanian;
 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian;
 - b. Pengelolaan Sumber daya lahan;
 1. Pemanfaatan Tata ruang dan tata guna lahan;
 2. Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya;
 3. Rehabilitasi lahan krisis di kawasan pertanian;
 4. Penetapan sarana areal;
 5. Penetapan potensial dan pengelolaan sumber daya lahan;

6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis maupun sawah tadah hujan;
- c. Pemanfaatan air irigasi;
1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi;
 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan irigasi untuk budidaya tanaman;
 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian;
 6. Pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT);
 7. Pembinaan teknis konservasi air;
 8. Perencanaan pengembangan sumber daya air;
- d. Pengembangan sumber daya manusia;
1. Pengelolaan ketenaga kerjaan pertanian;
 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian;
 3. Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian;
 4. Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pertanian pembangunan;
 5. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya/ P4S);
 6. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/ Swasta;
- e. Penyuluhan Pertanian;
1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 2. Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita;
 3. Penumbuh kembangkan kelompok tani dan kelompok kelembagaan ekonomi petani;
 4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM;
 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian;

6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani;
 8. Pengelolaan perpustakaan pertanian;
 9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian;
- f. Penelitian, pengembangan teknologi pertanian;
1. Analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian;
 2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetaan teknologi pertanian spesifik lokasi;
 4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi;
 5. Sosialisasi inovasi teknologi dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani;
 6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi;
 7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi Anjuran kondisi spesifik lokalita;
 8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara priodik;
 9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil;
 10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru;
 11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi;
 12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluuhkan;
 13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem;
 14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian;
 15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual Indonesia (HAKI);
- g. Pupuk dan pestisida;

1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk;
 2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida;
 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida ditingkat desa;
 4. bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida;
 6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida;
 7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida;
- h. Obat hewan;
1. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer;
 2. Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetic dan premic;
 3. Pengawasan dan bimbingan sediaan biologic, farmasertic dan premic;
- i. Alat dan mesin pertanian;
1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita;
 4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
 5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan atau impor;
 6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian;
- j. Pakan ternak;
1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat;

2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian;
 3. Bimbingan produksi Hygiene pakan ternak;
 4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
 5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak;
- k. Perbenihan tanaman;
1. bangunan dan pengelolaan balai benih milik Pemerintah;
 2. Pembinaan Balai benih milik swasta;
 3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 4. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan pengadaan benih besar;
 5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih;
 6. Bimbingan dan penerapan standar-standar teknis pembenihan yang meliputi sarana tenaga dan metode;
 7. Pembinaan dan pengembangan system informasi pembenihan;
 8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar;
 9. Pemberi izin produksi benih;
 10. Pengujian dan penyebarluasan benih/ bibit varitas unggul lokal tanaman pangan dan Hortikultura;
 11. Pengaturan penggunaan benih/ bibit unggul;
 12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultura;
 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan diskresi pohon induk sertifikasi benih;
 14. Penetapan sentra-sentra produksi;
 15. Identifikasi benih/ bibit varitas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Perbibitan ternak;
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 2. Peredaran pengawasan mutu bibit;

3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit;
 4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit;
 5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta;
 6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan;
 7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit;
 8. Pemberi izin produksi bibit;
 9. Bimbingan produksi bibit;
 10. Bimbingan dan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah;
 12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta;
 13. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik);
 14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
- m. Perlindungan tanaman;
1. Pengamatan, dan indentifikasi pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisasi pengganggu tumbuhan;
 2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT) kepada masyarakat;
 3. pengumpulan dan pengelolaan data OPT dan agroklimat;
 4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman;
 5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya;
 6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT;
 7. Penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman;
 8. Bimbingan dan pemanfaatan pemantauan penggunaan agen hayati;
 9. Bimbingan pengelolaan dan konservasi agen hayati;
 10. Pengawasan penggunaan pestisida;

11. Penetapan areal puso dan atau eksplosif karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan;
 12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
 13. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit;
 14. Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian;
 15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian;
 16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
 17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit;
- n. Kesehatan hewan;
1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe c;
 3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup kabupaten;
 6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya;
 7. Pemetaan penyakit hewan;
 8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 9. Pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner;
- o. Penyebaran dan pengembangan peternakan;
1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak;
 2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak;
 3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah;

- p. Pemberian Perizinan.;
1. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer;
 2. Pemberian izin produksi bibit;
 3. Pemberian izin usaha peternakan;
 4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan;
 5. Pemberian izin Usaha rumah sakit/ Klinik hewan.;
 6. Pemberian izin usaha RPH/ RPU kecuali untuk ekspor impor;
- q. Pembinaan usaha;
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
 2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian;
 3. Bimbingan Pemanfaatan hasil pertanian;
 4. Bimbingan Pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian;
 5. Pelaksanaan Promosi komoditas pertanian;
 6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian;
 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan penyampaian pola kerjasama usaha tani;
 9. Bimbingan Penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian;
 11. Pelaksanaan Studi Amdal / UKL/ UPL di bidang pertanian;
 12. Bimbingan pelaksanaan Amdal;
 13. Pemberian izin usaha agroindustri;
 14. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian;
- r. Sarana usaha;
1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis;

2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis;
 4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
 5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, dan pemanfaatan dan pengembalian kredit;
 6. Pembinaan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
- s. Ketahanan pangan;
1. Pemantauan produksi dan ketersediaan /cadangan pangan strategis nabati dan hewani;
 2. Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah;
 3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan dengan pemerintah dan masyarakat;
 4. Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan;
 5. Pemantauan, pengajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan;
 6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah kabupaten;
 7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan;
 8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan;
 9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetic;
 11. Pengelolaan sistem jaminan mutu;
 12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat;
 13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan;
 14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan;
 15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan;

16. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi;
 17. Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan;
 18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan;
 19. Peningkatan motivasi masyarakat/ aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan;
 20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional;
 21. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
 22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat;
 23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga;
 24. pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
 25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat;
 26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat;
 27. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah;
 28. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah;
- t. Pengembangan statistik dan system informasi pertanian;
1. Pengumpulan data dan statistik spesifikasi lokasi sistem informasi pertanian spesifikasi lokasi;
 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam;
 3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian;
 4. Diseminasi kepada pemakai langsung;
 5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian;

6. Pengadaan SDM perstatistikan dan system informasi pertanian;
 7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian;
 8. Perawatan dan evaluasi sistam teknologi sistem informasi;
- (2) Kewenangan dibidang perkebunan, meliputi:
- a. Perencanaan dan Pengendalian;
 1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten;
 2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten;
 3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten;
 4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan kabupaten;
 5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun;
 6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten;
 - b. Pembenihan;
 1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih;
 2. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan;
 3. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan/ swasta/ proyek;
 4. Pelaksanaan Sertifikasi benih/bibit;
 5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina;
 6. Pengadaan benih pokok (SS) dan Benih Sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim);
 7. Penerapan standar teknis perbenihan/ pembibitan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode;
 8. Pengembangan dan sitem informasi pembenihan;
 9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/ bibit, mutu benih/ bibit, dan varietas komoditas;
 - c. Pupuk dan pestisida;
 1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten;

2. Penyuluhan penggunaan pupuk;
 3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten;
 4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi, dan penggunaan pupuk di Kabupaten;
 5. Pengembangan sistem informasi perpupukan di Kabupaten;1
 6. Pengujian daya efektifitas pestisida;
 7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida;
 8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
 9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida serta penanggulangannya;
 10. Pengembangan sistem informasi dan peredaran pestisida di Kabupaten;
- d. Alat dan mesin;
1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian;
 2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifitas alat dan mesin di Kabupaten;
 3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin;
 4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten;
 5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin;
- e. Perizinan Usaha;
1. Pengumpulan dana penyebaran data informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di Kabupaten-regional-nasional;
 2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten-regional-nasional;
 3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologis usaha agribisnis perkebunan;
 4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan;
 5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan;

6. Pemberian izin usaha perkebunan;
 7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten;
 8. Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan di Kabupaten;
- f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
1. Pengkajian daya dukung unit pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian;
 2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan;
 3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil;
 4. Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luas areal pengusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten;
 5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin, dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten;
 6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan;
 7. Pengumpulan data informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan;
 8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten;
 9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan;
 10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan;
 11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- g. Perlindungan Perkebunan;
1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten;

2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, bencana alam dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten;
 3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan;
 4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten;
 5. Pemantauan penggunaan pestisida;
 6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agen hayati;
 7. Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran, serta analisis kerugiannya;
 8. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit;
 9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman;
 10. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten;
 11. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari;
- h. Sumberdaya Manusia;
1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten;
 2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
 3. Pengembangan karir staf;
 4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja;
 5. Pengembangan sistem informasi sumberdaya manusia perkebunan;
 6. Pelaksanaan kursus/ pelatihan di Kabupaten;
- i. Budidaya;
1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;
 2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;
 3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;

5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten;
- j. Penyuluhan;
1. Percobaan hasil lembaga penelitian;
 2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronika, dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan;
 3. Pembuatan demonstration plot;
 4. Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba, perpustakaan;
 5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten;
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten;
- k. Data dan statistik;
1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten;
 2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten;
- (3) Kewenangan dibidang kehutanan, meliputi:
1. Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi;
 2. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung;
 3. Penyelenggaraan Inventarisasi terestik dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten;
 4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten;
 5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten;
 6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten;

7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan;
8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi (Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Lanjutan dan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan);
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah Kabupaten;
10. Pemantauan hasil hutan;
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan;
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan;
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan;
14. Penertiban hasil hutan illegal;
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan;
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman;
17. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung;
19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi;
20. Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan hutan buatan;
21. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan;
22. Penyelenggaraan pengelolaan pesuteraan alam;
23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
24. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru;

25. Penyelenggaraan Perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar appendix C invention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
26. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan;
27. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan;
28. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan;
29. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
30. Pemberian izin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
31. Perencanaan Pembangunan Kehutanan Wilayah Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Kehutanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 1. UPTD Pembenihan;
 2. UPTD Perlindungan Tanaman;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pengawasan dan pembinaan perijinan serta pembinaan usaha tanaman dan hortikultura.

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Seksi Perlindungan dan Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pembinaan produksi tanaman padi, palawija dan hortikultura serta usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Perlindungan dan Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta perluasan areal pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Keempat

Bidang Perkebunan

Pasal 15

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang perkebunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan/ pembinaan perkebunan;
- b. Pelaksanaan prosedur perizinan dan pembinaan usaha perkebunan;
- c. Pelaksanaan penelitian dibidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus di daerah;
- d. Penyelenggaraan pengujian dalam rangka penetapan teknologi anjuran.

Pasal 17

Bidang Perkebunan terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Perkebunan;
- b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, penyusunan rencana, petunjuk dan pembinaan produksi perkebunan serta pelayanan perizinan, bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran serta pembinaan usaha perkebunan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pendataan dan pembinaan pengembangan tanaman perkebunan dan pelestarian sumber daya lahan serta identifikasi, pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan serta upaya pengendaliannya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 19

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang peternakan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingan dibidang peternakan;
- b. Pengawasan dan pembinaan terhadap badan/ swasta yang bergerak dibidang peternakan;
- c. Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengawasan terhadap keluar masuknya ternak.

Pasal 21

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenier.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pembinaan produksi, penyebaran dan pengembangan ternak serta pembinaan usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan pengamatan, pencatatan, pembuatan peta penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, pemantauan lalu lintas hewan bukan hasil asal hewan dan hasil bahan asal hewan, pencegahan, pemberantasan dan pelaporan penyakit hewan, peredaran alat serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta menyelenggarakan pelayanan rumah potong hewan.

Bagian Keenam

Bidang Kehutanan

Pasal 23

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang kehutanan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan bimbingan dibidang kehutanan;
- b. Pengawasan dan pembinaan terhadap badan/ swasta yang bergerak dibidang kehutanan.

Pasal 25

Bidang Kehutanan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Kehutanan;
- b. Seksi Bina Hutan dan Pengamanan Hutan.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

Seksi Bina Hutan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan serta melaksanakan kegiatan dalam mengembangkan nilai dan produktivitas hutan yang meliputi usaha-usaha penghijauan, reboisasi dan rehabilitasi hutan serba guna serta pelestarian alam dan lingkungan hidup serta pengamanan hutan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Pada organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pembenihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang pembenihan.
 - b. UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan dibidang perlindungan tanaman.

Bagian kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21) sepanjang mengatur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 15 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,


Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 18

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2003.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.